



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 868 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT DALAM KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan rincian daftar penerima dan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 16 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 868 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 16 - 12 - 2016

PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG YANG DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	ALAMAT				KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
		RT	RW	DUSUN	DESA / KELURAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DJOKO SUNARTO	02	02	GEMULUNG	TANJUNGSARI	PACITAN	Bahan Bangunan Senilai Rp 7.750.000,00
JUMLAH							Rp 7.750.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO